



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, efektivitas pemanfaatan air dan meningkatkan kesejahteraan petani, perlu mengatur Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Tahun 2016/2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2016/2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen.
4. Pola Tanam adalah rancangan urutan tanam selama 1 (satu) tahun yang akan diterapkan pada suatu lahan sawah dengan mempertimbangkan kemampuan debit air yang tersedia dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan efisiensi penggunaan air irigasi.
5. Tata Tanam adalah pengaturan waktu dan lokasi untuk budidaya tanaman pada suatu lahan sawah selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada umur tanaman agar mencapai intensitas tanam (intensitas panen) yang optimal.
6. Masa Tanam adalah masa/waktu untuk menanam jenis tanaman baik padi maupun palawija mulai dari pengolahan tanah, sebar benih bibit sampai dengan panen sesuai umur tanaman, baik pada awal musim penghujan maupun musim kemarau, di mana dalam 1 (satu) tahun terdiri dari 3 (tiga) Masa Tanam yakni Masa Tanam Pertama, Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Waduk adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
13. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkap.



16. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
17. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
20. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
21. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
22. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
23. Komisi Irigasi Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah.
24. Golongan Petak Tersier adalah kelompok petak-petak tersier yang awal pemberian air irigasinya diatur dengan interval 15 (lima belas) hari antara kelompok petak tersier yang 1 (satu) dengan kelompok petak tersier yang lainnya dalam 1 (satu) daerah irigasi.
25. Masa Pengeringan adalah jangka waktu penghentian pengaliran air irigasi pada 1 (satu) sistem jaringan irigasi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan melaksanakan inspeksi kondisi jaringan irigasi, pemeliharaan/perbaikan kerusakan jaringan irigasi serta untuk memutus siklus hama tanaman.
26. Giliran Air Irigasi adalah upaya pengaturan pemberian air irigasi yang diakibatkan debit yang tersedia kurang dari debit kebutuhan.
27. Gilir Varietas adalah upaya pengaturan jenis varietas tanaman dengan interval waktu 1 (satu) masa tanam.
28. Saluran Tersier adalah saluran pembawa air pada tingkat usaha tani yang pengelolaan operasi dan pemeliharaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN PETAK TERSIER

Pasal 2

- (1) Petak Tersier pada Daerah Irigasi dibagi menjadi beberapa golongan yang pengaturannya disesuaikan dengan debit air yang tersedia, luas sawah, kondisi jaringan irigasi dan tenaga kerja yang tersedia guna mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin dalam memanfaatkan air dan lahan pertanian.
- (2) Pembagian golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Wadaslintang yaitu : Daerah Irigasi Merden, Daerah Irigasi Bedegolan, Daerah Irigasi Wadaslintang Barat, Daerah Irigasi Kuwarasan, Daerah Irigasi Pesucen, Daerah Irigasi Kaligending dan Daerah Irigasi



- Kedungsamak, dengan rincian pembagian golongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Sempor dengan rincian pembagian golongan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Daerah Irigasi dari Bendung/Mata Air yaitu Daerah Irigasi Pringtutul dan Daerah Irigasi Bantar dengan rincian pembagian golongan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rotasi/perubahan golongan petak tersier dilaksanakan atas dasar kesepakatan pada saat rapat Komisi Irigasi .

BAB III POLA TANAM DAN MASA TANAM

Pasal 3

- (1) Pola Tanam yang dianjurkan pada tiap-tiap Daerah Irigasi disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air irigasinya, yakni :
 - a. kondisi air irigasi cukup, pola tanamnya : padi – padi – palawija;
 - b. kondisi air irigasi sedang, pola tanamnya : padi – padi/palawija – palawija; dan
 - c. kondisi air irigasi kurang, pola tanamnya : padi – palawija – palawija.
- (2) Pemantauan Pola Tanam dilakukan oleh Tim Tingkat Kecamatan dan laporannya disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- (3) Kondisi air irigasi beserta pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 4

- (1) Masa tanam dalam 1 (satu) tahun ditetapkan menjadi 3 (tiga) masa tanam yaitu : Masa Tanam Kesatu, Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga .
- (2) Masa Tanam Kesatu berlaku :
 - a. mulai awal bulan Oktober 2016 sampai dengan akhir bulan Februari 2017 untuk Petak Tersier Golongan I ;
 - b. mulai pertengahan bulan Oktober 2016 sampai dengan awal bulan Maret 2017 untuk Petak Tersier untuk Golongan II; dan
 - c. mulai awal bulan Nopember 2016 sampai dengan akhir bulan April 2017 untuk Petak Tersier Golongan III.
- (3) Masa Tanam Kedua berlaku :
 - a. dengan sebar petuk mulai pertengahan bulan Februari 2017 sampai dengan akhir pertengahan bulan Juni 2017 untuk Petak Tersier Golongan I ;
 - b. dengan sebar petuk mulai awal bulan Maret 2017 sampai dengan akhir bulan Juni 2017 untuk Petak Tersier Golongan II; dan



- c. dengan sebar petuk mulai pertengahan bulan April 2017 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2017 untuk Petak Tersier Golongan III.
- (4) Masa Tanam Ketiga berlaku :
 - a. mulai awal bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 untuk Petak Tersier Golongan I;
 - b. mulai awal bulan Juni 2017 sampai dengan awal bulan Agustus 2017 untuk Petak Tersier Golongan II; dan
 - c. mulai pertengahan bulan Juli 2017 sampai dengan akhir bulan September 2017 untuk Petak Tersier Golongan III.

BAB IV JADWAL TANAM DAN JENIS TANAMAN

Pasal 5

- (1) Jadwal tanam padi untuk Masa Tanam Kesatu :
 - a. Petak Tersier Golongan I mulai pada tanggal 01 Oktober 2016 dan tutup tanam pada tanggal 30 Oktober 2016;
 - b. Petak Tersier Golongan II mulai pada tanggal 16 Oktober 2016 dan tutup tanam pada tanggal 15 Nopember 2016; dan
 - c. Petak Tersier Golongan III mulai pada tanggal 01 Nopember 2016 dan tutup tanam pada tanggal 30 Nopember 2016.
- (2) Jadwal tanam padi untuk Masa Tanam Kedua :
 - a. Petak Tersier Golongan I mulai pada tanggal 1 Maret 2017 dan tutup tanam pada tanggal 31 Maret 2017;
 - b. Petak Tersier Golongan II mulai pada tanggal 16 Maret 2017 dan tutup tanam pada tanggal 15 April 2017; dan
 - c. Petak Tersier Golongan III mulai pada tanggal 1 April 2017 dan tutup tanam pada tanggal 30 April 2017.
- (3) Jadwal Tanam Palawija I untuk Masa Tanam Kedua berlangsung pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yaitu bekas tanaman padi Masa Tanam Kesatu pada daerah yang kurang air.
- (4) Jadwal Tanam Palawija II untuk Masa Tanam Ketiga berlangsung mulai awal bulan Juli 2017 sampai dengan akhir bulan September 2017.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan hasil produksi tanaman padi dan memotong siklus hama tanaman padi, dilaksanakan gilir varietas dengan interval waktu 1 (satu) musim tanam.
- (2) Pelaksanakan gilir varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani agar menanam padi varietas unggul umur pendek.
- (3) Dalam hal petani menanam palawija agar menggunakan jenis varietas umur pendek.

BAB V PEMBAGIAN AIR IRIGASI, PEMBERIAN AIR IRIGASI DAN PENGERINGAN TOTAL

Pasal 7



- (1) Pembagian air irigasi dari Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang diatur oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo Bogowonto Luk Ulo di Kutoarjo berdasarkan permintaan kebutuhan air dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Apabila ketersediaan air irigasi kurang dari 70 % (tujuh puluh persen) dari kebutuhan normal, pemberian air akan dilaksanakan dengan sistem Faktor “ K ” yaitu perbandingan Debit tersedia dibanding dengan Debit kebutuhan air untuk tanaman atau dilaksanakan dengan cara giliran yang pelaksanaannya diatur oleh Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

- (1) Pemberian air irigasi untuk Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga dilaksanakan atas dasar ketersediaan air irigasi dan diatur setiap periode setengah bulanan.
- (2) Awal pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang diatur sebagai berikut :
 - a. Petak Tersier Golongan I, awal pemberian air irigasinya dimulai pada tanggal 01 Oktober 2016, diikuti dengan pengolahan tanah/sebar benih;
 - b. Petak Tersier Golongan II, awal pemberian air irigasinya dimulai pada tanggal 15 Oktober 2016, diikuti dengan pengolahan tanah/sebar benih; dan
 - c. Petak Tersier Golongan III, awal pemberian air irigasinya dimulai pada tanggal 01 Nopember 2016 diikuti dengan pengolahan tanah/sebar benih.
- (3) Awal pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi dari bendung/mata air yang merupakan Petak Tersier Golongan I disesuaikan dengan ketersediaan air irigasi pada bendung/mata air yang bersangkutan.
- (4) Awal pemberian air irigasi pada Daerah Irigasi yang mendapatkan air dari Waduk Sempor akan ditentukan kemudian sampai kondisi air Waduk memungkinkan untuk dioperasikan.
- (5) Dalam hal air sudah diberikan sesuai jadwal dan tidak diikuti dengan kegiatan pertanian (pengolahan tanah/sebar benih), maka pintu akan ditutup dan air akan dialirkan ke daerah yang membutuhkan.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan kerusakan jaringan dan bangunan irigasi, pemeliharaan/perbaikan diperlukan adanya pengeringan total jaringan irigasi.
- (2) Pengeringan total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhir Masa Tanam Kedua sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Wadaslintang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
 - b. Daerah Irigasi yang terkait dengan Waduk Sempor dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017; dan
 - c. Daerah Irigasi dari 1 (satu) bendung/mata air dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
- (3) Pelaksanaan pengeringan total dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal apabila diperlukan untuk kepentingan khusus.



Pasal 10

Jadwal tanam, pemberian air irigasi dan pengeringan total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi melakukan sosialisasi tentang pembagian air dan pengaturan air irigasi untuk menghindari gangguan yang dapat mengakibatkan ketidaklancaran air irigasi seperti pembuangan sampah dan/atau pencarian ikan oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan yang diakibatkan rusak atau hilangnya sarana jaringan irigasi maka akan diadakan penyidikan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 12

Komisi irigasi melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pola tanam dan tata tanam.

Pasal 13

- (1) Pelayanan irigasi di daerah Bonorawan akan diatur secara khusus.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan pelaksanaan pola tanam dan tata tanam tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan pola tanam dan tata tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan .

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017

DAFTAR DAERAH IRIGASI DAN PEMBAGIAN GOLONGAN YANG MENDAPAT ONCORAN DARI WADUK WADASLINTANG MASA TANAM KESATU TAHUN 2016/2017,
 MASA TANAM KEDUA TAHUN 2017 DAN MASA TANAM KETIGA TAHUN 2017

NO	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		TOTAL AREAL (HA)	KETERANGAN
		SALURAN	AREAL (HA)	SALURAN	AREAL (HA)	SALURAN	AREAL (HA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wadaslintang Barat	Blater	292					292	Meliputi: Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Alian.
		Jatipurus	75					75	
		Banjaran	104					104	
		Bojongsari	25					25	
		Seliling	263					263	
		Jlarang	113					113	
		Karangtanjung	120					120	
	Jumlah		992					992	
2	Pesucen	Sekunder Pesucen Timur	740					740	Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren.
		Sekunder Pesucen Barat			917			917	
		Jumlah		740		917			
3	Kuwarasan	Sekunder Kuwarasan	291					291	
		Jumlah		291					291
4	Kaligending	Induk Kaligending	122					122	Kecamatan Kebumen, dan Kecamatan Alian.
		Induk Kaligending 12-26	207					207	
		Sekunder Kebumen 1-18	1.224					152	
		Sekunder Kebumen Utara	265					265	
		Sekunder Jatimalang			388			388	
		Sekunder Kebumen Selatan			407			407	
Sekunder Ketamanan			310			310			
	Jumlah		1.818		1.105		-	1.851	
5	Kedungsamak	Sekunder Sentul	1.918					1.918	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Puring.
		Sekunder Podourip	1.072					497	
		Sekunder Adimulyo	654					736	
		Induk Kedungsamak 1			82			575	
		Sekunder Wungu			886			886	
		Induk Kedungsamak			346			346	
		Sekunder Kedungsamak			259			259	
		Sekunder Dongkal			868			868	
		Sekunder Kebantengan			571			571	
		Sekunder Bersole			102			102	
	Jumlah		3.644		3.114		-	6.758	
		Jumlah		Jumlah		Jumlah			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Bedegolan	Induk Bedegolan	173					173	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Mirit dan Kecamatan Bonorowo.	
		Sekunder Kedungtawon	1.123					1.123		
		Sekunder Kedungtawon Kiri	397					397		
		Sekunder Krogosingan	584					584		
		Sekunder Bintoro	774					774		
		Sekunder Pucang	1.019					1.019		
		Sekunder Pucang Kanan	584					584		
		Sekunder Pucang Kiri	458					458		
		Sekunder Jatibungkus	484					484		
				Sekunder Sarwogadung	196					196
				Sekunder Sarwogadung Kiri	132					132
				Sekunder Sarwogadung Kanan	405					405
				Sekunder Wonocolo	430					430
		Sekunder Prembun	1.536				1.536			
		Jumlah	5.596	Jumlah	2.699	Jumlah	-	8.295		
7	Merden			Sekunder Merden Kanan	299			299	Kecamatan Padureso.	
				Sekunder Merden Kiri	169			169		
				Jumlah	-	Jumlah	468	Jumlah		468
						Sekunder Pekatingan	18			18
				Jumlah		Jumlah	18	Jumlah		-
		Jumlah	13.081		8.321		-	20.330		

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017

DAFTAR DAERAH IRIGASI DAN PEMBAGIAN GOLONGAN YANG MENDAPAT ONCORAN DARI WADUK SEMPOR MASA TANAM KESATU TAHUN 2016/2017,
MASA TANAM KEDUA TAHUN 2017 DAN MASA TANAM KETIGA TAHUN 2017

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		TOTAL AREAL (HA)	KETERANGAN	
	SALURAN	AREAL (HA)	SALURAN	AREAL (HA)	SALURAN	AREAL (HA)			
Sempor	Induk Sempor Timur 6 - 13	392					392	Meliputi: Kecamatan Sempor, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Karangayar, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Sruweng.	
	Induk Sempor Barat 1 - 8	527					527		
	Sekunder Sindut	488					488		
	Sekunder Kabupaten	386					386		
	Sekunder Kejawang	480					480		
				Sekunder Sangkalputung	698				698
				Sekunder Bojong	967				967
				Sekunder Rowokawuk	428				428
				Sekunder Karangsempu	315				315
						Induk Sempor Timur 1 - 4	190		190
					Sekunder Watubarut	761	761		
					Sekunder Kawo	731	731		
					Sekunder Kerkop	115	115		
Jumlah		2.273		2.408		1.797	6.478		

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017

DAFTAR DAERAH IRIGASI DAN PEMBAGIAN GOLONGAN YANG MENDAPAT ONCORAN DARI BENDUNG/ MATA AIR MASA TANAM KESATU TAHUN 2016/2017,
MASA TANAM KEDUA TAHUN 2017 DAN MASA TANAM KETIGA TAHUN 2017

NO	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		TOTAL AREAL (HA)	KETERANGAN
		SALURAN	AREAL (HA)	SALURAN	AREAL (HA)	SALURAN	AREAL (HA)		
1	Pringtutul	Sekunder Kedunggabel Kanan	134					134	Meliputi: Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan
		Sekunder Kedunggabel Kiri	130					130	
		Sekunder Siragas Kanan	22					22	
		Sekunder Siragas Kiri	26					26	
		Sekunder Karag. I	67					67	
		Sekunder Karag. II	57					57	
		Jumlah	436					436	
2	Kedungbantar	Sekunder Semampir	186					186	
		Jumlah	186					186	
	Jumlah		622					622	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017

DAFTAR KONDISI AIR DAN POLA TANAM TIAP DAERAH IRIGASI MASA TANAM KESATU TAHUN 2016/2017,
 MASA TANAM KEDUA TAHUN 2017 DAN MASA TANAM KETIGA TAHUN 2017

NO	DAERAH IRIGASI	KONDISI AIR	LUAS AREAL (HA)	RENCANA GOLONGAN		LUAS TANAM PADI		LUAS TANAM PALAWIJA			JUMLAH LUAS TANAM (HA)
				GOLONGAN	PEMBERIAN AIR	MASA TANAM KESATU (HA)	MASA TANAM KEDUA (HA)	MASA TANAM KESATU (HA)	MASA TANAM KEDUA (HA)	MASA TANAM KETIGA (HA)	
A	Oncoran Waduk Wadaslintang										
1	Wadaslintang Barat	Cukup/Waduk	992	I	01-10-2015	992	992	-	-	992	992
2	Pesucen	Cukup/Waduk	1.657	I	01-10-2015	740	740	-	20	720	740
				II	16-10-2015	917	917	-	84	833	917
3	Kuwarasan	Cukup/Waduk	291	I	01-10-2015	291	291	-	-	291	291
4	Kaligending	Cukup/Waduk	2.923	I	01-10-2015	1.818	1.818	-	35	1.783	1.818
				II	16-10-2015	1.105	1.105	-	172	933	1.105
5	Kedungsamak	Cukup/Waduk dan Intake Kedungsamak	6.758	I	01-10-2015	3.644	3.644	-	157	3.487	3.644
				II	16-10-2015	3.114	3.114	-	116	2.998	3.114
6	Bedegolan	Cukup/Waduk	8.295	I	01-10-2015	5.596	5.596	-	946	4.650	5.596
				II	16-10-2015	2.699	2.699	-	-	2.699	2.699
7	Merden	Cukup/Waduk	468	II	16-10-2015	468	468	-	23	445	468
8	Pekatingan	Cukup/Waduk	18	II	16-10-2015	18	18	-	-	18	18
B	Oncoran Waduk Sempor										
1	Sempor	Kurang/Waduk	6.478	I	01-10-2015	2.071	2.071	-	-	2.273	2.273
				II	16-10-2015	2.408	2.408	-	-	2.408	2.408
				III	01-11-2015	1.999	1.999	-	-	1.797	1.797
C	Dari Bendung / Mata Air										
1	Pringtutul	Cukup/Mata air	436	I	01-10-2015	436	436	-	-	436	436
2	Bantar	Sedang /Sungai	186	I	01-10-2015	186	186	-	-	186	186
	Jumlah		28.502			28.502	28.502	-	1.553	26.949	28.502

BUPATI KEBUMEN ,
 ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 38 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016/2017

JADWAL TANAM, PEMBERIAN AIR IRIGASI DAN PENGERINGAN TOTAL MASA TANAM KESATU TAHUN 2016/2017,
 MASA TANAM KEDUA TAHUN 2017 DAN MASA TANAM KETIGA TAHUN 2017

NO	SISTEM DAERAH IRIGASI	SALURAN	JUMLAH PETAK	LUAS AREAL			JUMLAH (HA)	MASA TANAM KESATU		MASA TANAM KEDUA		
				GOLONGAN I (HA)	GOLONGAN II (HA)	GOLONGAN III (HA)		PEMBERIAN AIR	TUTUP TANAM	PEMBERIAN AIR	TUTUP TANAM	PENGERINGAN TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	WADUK WADASLINTANG											
1	Wadaslintang Barat	1 Jatipurus	1	75			75	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		2 Blater	5	292			292					
		3 Jlarang	3	113			113					
		4 Seliling I	2	97			97					
		5 Seliling II	2	166			166					
		6 Bojongsari	1	25			25					
		7 Banjaran	1	104			104					
		8 Karangtanjung	1	120			120					
		Jumlah	16	992			992					
2	Pesucen	1 Sekunder Pesucen Timur	15	740			740	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		2 Sekunder Pesucen Barat	17	-	917		917	01-11-2016	30-11-2016	01-04-2017	30-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		Jumlah	32	740	917		1.657					
3	Kuwarasan	Sekunder Kuwarasan	7	291			291	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		JUMLAH	7	291			291					
4	Kaligending	1 Induk Kaligending	11	122			122	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		2 Induk Kaligending 12-26	18	207			207					
		3 Sekunder Kebumen Utara	7	265			265					
		4 Sekunder Kebumen 1-4	3	152			152					
		5 Sekunder Kebumen 6-18	15	1.072			1.072					
		6 Sekunder Jatimalang	10		388		388	01-11-2016	30-11-2016	01-04-2017	30-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		7 Sekunder Kebumen Selatan	9		407		407					
		8 Sekunder Ketamanan	7		310		310					
		Jumlah	80	1.818	1.105		2.923					
5	Kedungsamak	1 Sekunder Sentul	23	1.918			1.918	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		2 Sekunder Podourip	17	1.072			1.072					
		3 Sekunder Adimulyo	8	654			654					
		4 Induk Kedungsamak	1		82		82	01-11-2016	30-11-2016	01-04-2017	30-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		5 Induk Kedungsamak	5		346		346					
		6 Sekunder Wungu	12		886		886					
		7 Sekunder Kedungsamak	8		259		259					
		8 Sekunder Dongkal	10		868		868					
		9 Sekunder Kebantengan	6		571		571					
		10 Sekunder Bersole	9		102		102					
		Jumlah	99	3.644	3.114	-	6.758					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Bedegolan	1 Induk Bedegolan	6	173			173	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017	
		2 Sekunder Kedungtawon	16	1.123			1.123						
		3 Sekunder Kedungtawon kiri	4	397			397						
		4 Sekunder Krogosingan	9	584			584						
		5 Sekunder Bintoro	11	774			774						
		6 Sekunder Pucang	17	1.019			1.019						
		7 Sekunder Pucang kanan	7	584			584						
		8 Sekunder Pucang kiri	7	458			458						
		9 Sekunder Jatibungkus	12	484			484						
		10 Sekunder Sarwogadung	3			196	196		01-11-2016	30-11-2016	01-04-2017	30-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		11 Sekunder Sarwogadung kiri	4			132	132						
		12 Sekunder Sarwogadung kanan	5			405	405						
		13 Sekunder Wonocolo	9			430	430						
		14 Sekunder Prembun	27			1.536	1.536						
	Jumlah	137	5.596	2.699	-	8.295							
7	Merden	1 Sekunder Merden	7		299	299	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017		
		2 Sekunder Merden kanan	4		169	169							
		Jumlah	11	-	468	468							
8	Pekatingan	Sekunder Pekatingan	1		18	18	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017		
		Jumlah	1		18	-	18						
	Jumlah Oncoran Waduk Wadaslintang	383	13.081	8.321	-	21.402							
B	WADUK SEMPOR	1 Induk Sempor Timur 6 - 13	9	392			392	01-10-2016	30-10-2016	01-03-2017	31-03-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017	
		2 Induk Sempor Barat 1 - 8	8	527			527						
		3 Sekunder Sindut	9	488			488						
		4 Sekunder Kabupaten	5	386			386						
		5 Sekunder Kejawang	7	480			480						
		6 Sekunder Sangkalputung	9			698	698	16-10-2016	15-11-2016	16-03-2017	15-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017	
		7 Sekunder Bojong	10			967	967						
		8 Sekunder Rowokawuk	10			428	428						
		9 Sekunder Karangsempu	5			315	315						
		10 Induk Sempor Timur 1-4	5				190	190	01-11-2016	30-11-2016	01-04-2017	30-04-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		11 Sekunder Watubarut	11				761	761					
		12 Sekunder Kawo	8				731	731					
		13 Sekunder Kerkop	2				115	115					
	Jumlah Oncoran Waduk Sempor	98	2.273	2.408	1.797	6.478							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	DILUAR SISTEM WADUK (BENDUNG / MATA AIR)											
1	Pringtutul	1 Sekunder Kedunggabel kanan	1	134			134	01-10-2016	30-10-2016	01-03-2017	31-03-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		2 Sekunder Kedunggabel kiri	1	130			130					
		3 Sekunder Siragas kanan	1	22			22					
		4 Sekunder Siragas kiri	1	26			26					
		5 Sekunder Karag.I	1	67			67					
		6 Sekunder Karag II	2	57			57					
		Jumlah	7	436			436					
2	Kedungbantar	Sekunder Semampir	5	186			186	01-10-2016	30-10-2016	01-03-2017	31-03-2017	01-08-2017 s/d 30-09-2017
		Jumlah	5	186			186					
	Jumlah Oncoran dari Bendung		12	622			622					
	Jumlah Total Kabupaten Kebumen		493	15.976	10.729	1.797	28.502					

BUPATI KEBUMEN ,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

